



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

**PENSERTIFIKATAN ASET TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan tindak lanjut ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang
2. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang

Untuk :

KESATU : Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta :

- Menginventarisasi aset tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A di masing-masing SKPD/UKPD;
- Melakukan pensertifikatan atas aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum bersertifikat tersebut;
- Pelaksanaan pensertifikatan tanah tersebut mempertimbangkan prioritas berkenaan dengan ketersediaan anggaran; dan
- Menyerahkan seluruh dokumen sertifikat aset tanah asli kepada Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :
- a. Menginventarisasi aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam KIB Pengelola Barang;
 - b. Melakukan pensertifikatan atas aset tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut;
 - c. Melaksanakan pensertifikatan tanah tersebut mempertimbangkan prioritas berkenaan dengan ketersediaan anggaran; dan
 - d. Memerintahkan kepada para Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memonitor dan melaksanakan pensertifikatan tersebut dengan memberikan laporan berkala kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Baswedan

Anies Baswedan, Ph.D.